

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR 73 /POJK.05/2016
TENTANG
TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK BAGI
PERUSAHAAN PERASURANSIAN

I. UMUM

Tata Kelola Perusahaan Yang Baik merupakan salah satu pilar dalam membangun kondisi perekonomian yang sehat. Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik berkaitan erat dengan kredibilitas perusahaan yang menjalankan serta iklim perekonomian di suatu negara. Pesatnya perkembangan industri perasuransian harus didukung dengan iklim yang kondusif. Dalam rangka menunjang pencapaian iklim usaha yang kondusif serta persaingan usaha yang sehat, maka penting bagi industri perasuransian untuk menerapkan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik. Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik oleh industri perasuransian tersebut menjadi salah satu bagian penting dalam menangani risiko. Apabila penerapapan tata kelola Perusahaan Perasuransian dapat berjalan dengan baik, maka manajemen risiko juga akan berjalan dengan efektif.

Terdapat lima prinsip utama dalam Tata Kelola Perusahaan Yang Baik, yaitu:

1. Keterbukaan (*transparency*), yaitu keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam pengungkapan dan penyediaan informasi yang relevan mengenai perusahaan, yang mudah diakses oleh Pemangku Kepentingan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perasuransian serta standar, prinsip, dan praktik penyelenggaraan usaha perasuransian yang sehat;

2. Akuntabilitas (*accountability*), yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban Organ Perusahaan Perasuransian sehingga kinerja perusahaan dapat berjalan secara transparan, wajar, efektif, dan efisien;
3. Pertanggungjawaban (*responsibility*), yaitu kesesuaian pengelolaan Perusahaan Perasuransian dengan peraturan perundang-undangan di bidang perasuransian dan nilai-nilai etika serta standar, prinsip, dan praktik penyelenggaraan usaha perasuransian yang sehat;
4. Kemandirian (*independency*), yaitu keadaan Perusahaan Perasuransian yang dikelola secara mandiri dan profesional serta bebas dari Benturan Kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dibidang perasuransian dan nilai-nilai etika serta standar, prinsip, dan praktik penyelenggaraan usaha perasuransian yang sehat; dan
5. Kesetaraan dan Kewajaran (*fairness*), yaitu kesetaraan, keseimbangan, dan keadilan didalam memenuhi hak-hak Pemangku Kepentingan yang timbul berdasarkan perjanjian, peraturan perundang-undangan, dan nilai-nilai etika serta standar, prinsip, dan praktik penyelenggaraan usaha perasuransian yang sehat.

Dalam melaksanakan prinsip tata kelola tersebut diatas, Perusahaan Perasuransian wajib berpedoman pada serangkaian ketentuan dan persyaratan dan pedoman yang terkait dengan pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik. Pedoman tersebut telah tertuang dalam Peraturan OJK Nomor 2/POJK.05/2014 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Perasuransian. Namun, dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, khususnya terkait amanat dalam Pasal 11, maka diperlukan penyesuaian sekaligus penyempurnaan yang kemudian dicantumkan dalam Peraturan OJK ini.

Dalam penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Perasuransian perlu diperhatikan pula peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan ketentuan ini, antara lain peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai perseroan terbatas, perkoperasian, pasar modal, dan ketentuan lainnya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Penerapan akuntabilitas (*accountability*) perusahaan yang dimaksud pada huruf b ini termasuk pada jajaran di bawah Direksi dan Dewan Komisaris (komite-komite).

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Berdasarkan ketentuan ini, apabila jumlah anggota Direksi genap maka jumlah anggota Direksi yang memiliki pengetahuan

dan pengalaman di bidang pengelolaan risiko paling sedikit harus sama dengan jumlah anggota Direksi yang tidak memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang pengelolaan risiko. Sedangkan apabila jumlah anggota Direksi ganjil maka jumlah anggota Direksi yang memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang pengelolaan risiko harus lebih banyak dari pada anggota Direksi yang tidak memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang pengelolaan risiko. Sebagai contoh, apabila jumlah anggota Direksi 3 (tiga) orang, maka jumlah anggota Direksi yang memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang pengelolaan risiko paling sedikit 2 (dua) orang.

Pengetahuan dan pengalaman dibidang pengelolaan risiko antara lain dibuktikan dengan memiliki:

1. sertifikat pelatihan manajemen risiko; dan
2. Surat Keterangan pengalaman bekerja di bidang perasuransian.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan fungsi teknik asuransi meliputi fungsi aktuaria, pengembangan dan pemantauan produk, underwriting, dan klaim.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Contoh Perusahaan Perasuransian lain yang memiliki bidang usaha yang berbeda antara lain:

- a. perusahaan asuransi jiwa dengan perusahaan asuransi umum atau perusahaan reasuransi;
- b. perusahaan asuransi umum dengan perusahaan pialang asuransi;
- c. perusahaan pialang asuransi dengan perusahaan penilai kerugian asuransi; dan
- d. perusahaan asuransi umum dengan perusahaan asuransi umum syariah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Bentuk rapat disesuaikan dengan kebutuhan Perusahaan Perasuransian, antara lain dengan cara penggunaan teknologi telekonferensi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 16

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud hubungan keluarga dalam ketentuan ini adalah hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua baik vertikal maupun horizontal, antara lain suami istri, mertua, menantu, ipar, dan saudara kandung/tiri/angkat dari suami atau istri beserta suami atau istrinya dari saudara yang bersangkutan.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Berdasarkan ketentuan ini, apabila jumlah anggota Dewan Komisaris genap maka jumlah Komisaris Independen paling sedikit harus sama dengan jumlah komisaris non independen. Sedangkan apabila jumlah anggota Dewan Komisaris ganjil maka jumlah Komisaris Independen harus lebih banyak dari pada jumlah komisaris non independen. Sebagai contoh, apabila jumlah anggota Dewan Komisaris 3 (tiga) orang, maka jumlah Komisaris Independen paling sedikit 2 (dua) orang.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Bentuk rapat disesuaikan dengan kebutuhan Perusahaan Perasuransian, antara lain dengan cara penggunaan teknologi telekonferensi.

Ayat (2)

Huruf a

Rapat dengan mengundang Direksi dilakukan dalam rangka evaluasi/penetapan kebijakan strategis dan/atau evaluasi

realisasi rencana bisnis Perusahaan Perasuransian setiap triwulanan.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan pemenuhan 80% (delapan puluh persen) pada rapat anggota Dewan Komisaris termasuk kehadiran melalui keputusan sirkuler (*circulair resolution*).

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Berdasarkan ketentuan ini, apabila Dewan Pengawas Syariah hanya 1 (satu) orang, maka DPS tersebut wajib berdomisili di Indonesia.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud lembaga jasa keuangan lainnya antara lain Perusahaan Asuransi Syariah dan Perusahaan Reasuransi Syariah lain, bank, perusahaan efek, perusahaan pembiayaan dan dana pensiun.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “rapat DPS” antara lain rapat dengan cara penggunaan teknologi telekonferensi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Ayat (1)

Yang dimaksud menatausahakan efek pada ayat ini adalah menyimpan seluruh instrumen investasi pada pasar modal kepada pihak lain (lembaga kustodian/penyimpanan efek).

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Tenaga ahli bidang investasi telah lulus ujian sebagai wakil manajer investasi dibuktikan dengan sertifikat yang diterbitkan oleh panitia standar profesi pasar modal atau sertifikat keahlian dari lembaga pendidikan khusus di bidang pasar modal yang telah mendapatkan pengakuan dari OJK.

Tenaga ahli bidang investasi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi tidak wajib memiliki izin orang perseorangan sebagai wakil manajer investasi dari OJK.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Ayat (1)

Huruf a

Rencana korporasi (*corporate plan*) adalah dokumen tertulis yang menggambarkan rencana kegiatan yang dilakukan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dalam jangka waktu 5 (lima) tahun untuk menentukan strategi atau arahan, serta mengambil keputusan untuk mengalokasikan sumber daya yang dimiliki (termasuk modal

dan sumber daya manusia) untuk mencapai tujuan perusahaan.

Huruf b

Rencana bisnis (*business plan*) adalah dokumen tertulis yang menggambarkan rencana kegiatan usaha Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dalam jangka waktu 1 (satu) dan 3 (tiga) tahun termasuk rencana untuk meningkatkan kinerja usaha, serta strategi untuk merealisasikan rencana tersebut sesuai dengan target dan waktu yang ditetapkan, dengan tetap memperhatikan pemenuhan ketentuan kehati-hatian dan penerapan manajemen risiko.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Yang dimaksud dengan “informasi lainnya” meliputi informasi yang perlu disampaikan karena mempengaruhi kegiatan usaha Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi, yang tidak disebutkan dalam cakupan rencana bisnis sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf a sampai dengan huruf l.

Contoh :

1. rencana merger, akuisisi dan konsolidasi;
2. rencana pengalihan portofolio pertanggungan;
3. rencana perubahan bidang usaha perasuransian; dan
4. rencana perubahan kegiatan usaha konvensional menjadi berdasarkan Prinsip Syariah.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pedoman Tata Kelola Perusahaan Yang Baik bagi Perusahaan Perasuransian dan checklist penilaian sendiri (*self assessment*) disusun oleh komite yang dibentuk oleh pemerintah yang bertugas menyusun kebijakan tata kelola perusahaan yang baik.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5996